



JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)

No. BG13725369008 Tanggal 15 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Yogyakarta, 24 Desember 2025

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Seni
Indonesia Yogyakarta
Jl. Parangtritis KM. 6,5 Sewon,
Bantul, D.I. Yogyakarta

Applicant

CV. Multi Teknik Group
Salakan RT 02 Potorono, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Yogyakarta Diponegoro beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 107 Yogyakarta 55231, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV. Multi Teknik Group, beralamat di Salakan RT 02 Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Institut Seni Indonesia Yogyakarta beralamat di Jl. Parangtritis KM. 6,5 Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 1.590.061.500,00 (Terbilang: satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPMK Nomor : 4321/IT4.6.1/LK/2025 tanggal 28 Juli 2025 untuk proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan Programpasca Sarjana ISI Yogyakarta, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2025 dan akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Agustus 2025
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Yogyakarta Diponegoro



Sugen
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

